



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil, menengah dan aneka serta ekonomi kreatif sebagai produsen produk lokal khas daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pertumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil, menengah dan aneka serta ekonomi kreatif, perlu didukung dengan upaya fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk dalam daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

*MEMUTUSKAN...*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga.
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Swasta adalah badan usaha selain BUMN atau BUMD yang berkegiatan usaha di Daerah.
12. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.

13. Industri...

13. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
14. Produk Lokal Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh setiap orang yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan usaha Yang berbentuk Badan hukum Bukan Badan Hukum Yang Didirikan Dan Berkedudukan Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Perdagangan.
19. Promosi adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan atau menyebar luaskan informasi mengenai produk khas daerah untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan produk khas daerah.
20. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang kebijakan perdagangan produk khas daerah untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan produk khas daerah.
21. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan, memperdagangkan produk dalam daerah.
22. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.
23. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi.

24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
25. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
26. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Pemasaran, Sosialisasi dan Promosi Produk Lokal Khas Daerah;
- b. Penggunaan Produk Lokal;
- c. Pembinaan dan Pengembangan.

### Pasal 3

- (1) Produk lokal khas daerah adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha produksi Industri Kecil Menengah dan Aneka dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.
- (2) Jenis produk lokal khas daerah yang dimaksud adalah produk lokal/khas daerah Kota Sibolga dan produk unggulan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;

*c. memotivasi....*

- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah;
  - d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah; dan
  - e. memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan penggunaan produk lokal unggulan daerah adalah :
- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
  - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
  - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku usaha produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
  - e. memotivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan inovasi di berbagai bidang.

#### BAB IV PEMASARAN, SOSIALISASI DAN PROMOSI PRODUK LOKAL KHAS DAERAH

##### Pasal 4

Dalam rangka mendorong penggunaan produk lokal khas daerah dilakukan upaya melalui :

- a. Promosi;
- b. Sosialisasi; dan
- c. Pemasaran.

##### Pasal 5

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam kegiatan pameran produk, antara lain melalui kegiatan pameran lokal, nasional maupun internasional;
- b. penyediaan fasilitas ruang promosi secara permanen, sebagai sarana untuk mempromosikan produk khas daerah yang potensial; dan/atau
- c. penggunaan produk khas daerah pada acara Pemerintah dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional, maupun internasional.

*Pasal 6...*

## Pasal 6

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program yang memuat :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan penggunaan produk khas daerah;
- b. melaksanakan publikasi terkait produk lokal khas daerah melalui media cetak, media elektronik, media online dan sejenisnya;
- c. pertemuan tatap muka berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan penyuluhan.

## Pasal 7

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal unggulan daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal daerah.
- (2) Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

## Pasal 8

- (1) Pemasaran produk lokal khas daerah dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
  - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
  - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah terkait, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan cafe;
  - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis;
  - e. pengembangan kemitraan usaha antara pelaku usaha produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka melalui temu usaha dan forum kegiatan sejenisnya;
  - f. peningkatan pemasaran produk usaha produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka melalui *Private label* atau *House Brand*; dan/atau
  - g. fasilitasi mengikuti pameran baik pameran mandiri dan pameran partisipasi.

(2) Pemasaran....

- (2) Pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha produksi Industri kecil, Menengah dan Aneka yang ada di Kota Sibolga dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V PENGUNAAN PRODUK LOKAL

### Pasal 9

Penggunaan produk lokal khas daerah diatur sebagai berikut :

- a. setiap pegawai Pemerintah Daerah Kota Sibolga, pegawai Kementerian/Lembaga/Instansi, karyawan BUMN, karyawan BUMD dan karyawan Perusahaan Swasta di daerah, menggunakan pakaian kerja khusus pada hari tertentu yang berbahan baku kain batik atau tenun motif khas Sibolga.
- b. setiap sekolah jenjang pendidikan mulai tingkat TK sampai SLTP menggunakan pakaian seragam siswa pada hari rabu dan kamis memanfaatkan produk berbahan baku kain batik atau tenun motif khas Sibolga.
- c. setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Instansi, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara.
- d. setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Instansi, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk *meubelier* dan perlengkapan kantor lainnya dari produk kerajinan hasil produksi pengrajin lokal di Kota Sibolga.
- e. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau tamu daerah yang berkunjung ke Kota Sibolga hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha produksi Industri Kecil, Menengah dan Aneka lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.
- f. mengupayakan penggunaan produk lokal khas daerah melalui kerjasama dengan perusahaan moda transportasi massa udara dan laut yang melayani rute atau jalur dari Sibolga ke semua tempat tujuan.
- g. setiap bidang usaha pariwisata di Kota Sibolga wajib wajib mempromosikan dan memasarkan dengan memajang produk lokal khas daerah.
- h. setiap pasar swalayan, retail modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal khas daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota Sibolga melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Bagian Kedua  
Pengembangan Kawasan Produksi  
Produk Lokal Khas Daerah

Pasal 11

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal khas daerah dapat dilakukan minimal :
  - a. penataan kawasan produksi produk lokal khas daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal khas daerah;
  - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
  - e. Orientasi pada industri hijau atau industri ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, badan/kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Pengembangan kawasan sentra potensial ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan minimal :

- a. pembangunan sumber daya industri;
- b. pembangunan sarana dan prasarana industri;
- c. pemberdayaan industri;
- d. pengamanan dan penyelamatan kegiatan industri;
- e. fasilitasi perizinan, perkuatan modal dan kegiatan produksi industri;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 07 Juli 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 07 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.  
NIP. 19810121 200903 2 007